

Bambang Setiawan: Pajak KK Dan PKP2B Tidak Berubah

12 Mei 2009 | 18:59 WIB

Abraham Lagaligo
abraham@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (Dirjen Minerba Pabum), Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Setiawan mengatakan, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU Minerba) tidak akan mengubah pajak untuk Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Hal ini diungkapkan, menjawab kekhawatiran pelaku usaha pertambangan terkait pelaksanaan pasal 169 butir (b) UU Minerba.

Pasal 169 butir (b) UU Minerba menyebutkan, ketentuan yang tercantum dalam pasal KK dan PKP2B sebagaimana diatur dalam pasal 169 (a), disesuaikan selambat-lambatnya satu tahun sejak UU Minerba diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.

Sejumlah asosiasi dan lembaga survei asing menilai, ketentuan itu tidak memberikan kepastian hukum terhadap pemegang KK dan PKP2B. Isi pasal 169 (b) dianggap bertentangan dengan isi pasal 169 (a), tentang KK dan PKP2B yang lahir sebelum disahkannya UU Minerba, tetap berlaku sampai jangka waktu kontraknya berakhir.

Bambang menjelaskan, pengusaha tidak perlu risau akan pendapat yang diungkapkan sejumlah asosiasi dan lembaga survei asing itu. Karena pada dasarnya, isi pasal 169 huruf (b) adalah memperkuat pengakuan negara atas KK dan PKP2B seperti yang tercantum dalam huruf (a).

Sedangkan untuk penyesuaian yang dimaksud, sebenarnya telah include dalam peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Beberapa ketentuan yang akan disesuaikan pun, sebenarnya sudah menjadi bagian dari KK dan PKP2B yang ada.

“Sedangkan untuk yang menyangkut penerimaan negara, tidak akan berubah. Dijelaskan pula pada 169 (c), pengecualian itu demi untuk meningkatkan penerimaan negara,” tegas Bambang kepada Majalah TAMBANG.

Salah satunya tentang pajak, Bambang memastikan pajak KK dan PKP2B tidak akan berubah. Karena memang ada salah satu pasal dalam UU Perpajakan menyebutkan, pajak-pajak yang sudah disepakati dalam kontrak harus tetap dihormati.

Dia mencontohkan corporate tax untuk pemegang PKP2B Generasi I sebesar 45%. Kalau mengikuti UU Perpajakan yang ada sekarang, corporate tax-nya tinggal 30%. Bahkan pada 2010 rencananya akan diturunkan lagi sampai tinggal 25%. “Kalau ini diubah, kan justru mengurangi penerimaan negara,” jelasnya lagi.